



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 375 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 371 TAHUN 2024**

**TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 371 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 371 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilaksanakan melalui rapat bersama partai politik/gabungan partai politik dan/atau petugas penghubung Pasangan Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1232/PL.02.5-BA/5101/2/2024 tanggal 24 September 2024, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mengubah Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 371 Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 371 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 369 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 371 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 371 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.
- KESATU : Mengubah ketentuan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 371 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi penambahan penghitungan kegiatan Kampanye melalui metode pembuatan Alat Peraga Kampanye dalam bentuk:
- a. Baliho sejumlah 200% menjadi sebanyak 5 (lima) buah;
 - b. Spanduk sejumlah 200% menjadi sebanyak 51 (lima puluh satu) buah;
- dan selanjutnya dihitung sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- KETIGA : Menetapkan perubahan nilai pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan penambahan perhitungan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp. 16.656.960.000,- (enam belas miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- KEEMPAT : Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 375 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 371 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN										JUMLAH (Rp)			
(1)	(2)	(3)										(4)			
1.	Pertemuan Terbatas	1.000	Orang	x	58	Kali	x		Rp.	48.000	=	Rp.	2.784.000.000		
2.	Pertemuan Tatap Muka atau Dialog	200	Orang	x	580	Kali	x		Rp.	48.000	=	Rp.	5.568.000.000		
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Kegiatan	x	30	%	x	244.978	Pemilih	x	Rp.	100.000	=	Rp.	7.349.340.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	51	Paket	x					Rp.	1.800.000	=	Rp.	91.800.000		
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	116	Buah	x					Rp.	1.800.000	=	Rp.	208.800.000		
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1	Paket	x					Rp.	50.000.000	=	Rp.	50.000.000		
7.	Alat Peraga Kampanye:														
	a. Baliho	200	%	x	5	Buah			x	Rp.	2.400.000	=	Rp.	24.000.000	
	b. Papan Reklame (Billboard)	200	%	x	2	Buah			x	Rp.	25.000.000	=	Rp.	100.000.000	
	c. Spanduk	200	%	x	51	Buah			x	Rp.	135.000	=	Rp.	13,770.000	
8.	Bahan Kampanye:														
	a. Brosur	100	%	x	5.000	BK (Lembar)			x	Rp.	10.000	=	Rp.	50.000.000	
	b. Pamflet	100	%	x	5.000	BK (Lembar)			x	Rp.	10.000	=	Rp.	50.000.000	
	c. Poster	100	%	x	2.500	BK (Lembar)			x	Rp.	8.500	=	Rp.	21.250.000	

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	a. Rapat Umum	5.000 Orang x 1 Kali x Rp. 48.000 =	Rp. 240.000.000
	b. Kampanye melalui Media Sosial	2 Paket x 2 Paket x Rp. 2.500.000 =	Rp. 5.000.000
	c. Kampanye melalui Media Daring	2 Paket x 2 Paket x Rp. 2.500.000 =	Rp. 5.000.000
	d. Kegiatan Lain	1.000 Orang x 2 Kali x Rp. 48.000 =	Rp. 96.000.000
		TOTAL =	Rp. 16.656.960.000

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta